



LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN JABATAN UNSUR STAF KALURAHAN TRIHARJO

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo, perlu penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan unsur staf Kalurahan Triharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Jabatan unsur staf Kalurahan Triharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERUBAHAN JABATAN UNSUR STAF KALURAHAN TRIHARJO**

- KESATU : Mengubah jabatan unsur staf yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan staf sebagaimana tersebut dalam kolom 3, menjadi jabatan staf sebagaimana tersebut dalam kolom 4, yang selengkapnya tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Perubahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 15 Desember 2020
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pandak;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
7. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
 NOMOR 89 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN JABATAN UNSUR
 STAF KALURAHAN

PERUBAHAN JABATAN UNSUR STAF KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	Rahmad	Staf Desa	Staf Pamong Kalurahan
2.	M. Basri	Staf Desa	Staf Pamong Kalurahan
3.	Kasdija	Staf Desa	Staf Pamong Kalurahan
4.	Hery Mustofa	Staf Desa	Staf Pamong Kalurahan
5.	Ragil Tyas Wiworo Yekti, A. Md.	Staf Honorer Desa	Staf Kalurahan
6.	Siti Fatimah, S. Pd. Si.	Staf Honorer Desa	Staf Kalurahan
7.	Desi Tri Utami, A. Md.	Staf Honorer Desa	Staf Kalurahan
8.	Ratih Puspita Sari, S. Pd	Staf Honorer Desa	Staf Kalurahan
9.	Alfitasari, A. Md., Kep.	Staf Honorer Desa	Staf Kalurahan
10.	Yayan Susanto	Staf Honorer Desa	Staf Kalurahan

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI



PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN JABATAN UNSUR STAF KALURAHAN TRIHARJO

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERUBAHAN JABATAN
UNSUR STAF KALURAHAN TRIHARJO
KESATU : Mengubah penyebutan jabatan Unsur staf Kalurahan Triharjo yang
namanya tersebut dalam Lampiran kolom I dari jabatan lama
sebagaimana tersebut dalam kolom II, ke dalam jabatan baru
sebagaimana tersebut dalam kolom III sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
I	II	III

- KEDUA : Masa jabatan unsur staf Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Pamong Kalurahan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Triharjo
pada tanggal 15 Desember 2020
Lurah Triharjo

SUWARDI

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya,
An. Carik Triharjo
Kepala Urusan Pangripta,

ISMADI RAHARJO